



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16 makassar.mhkg.go.id

MAKASSAR

P U T U S A N

NOMOR : 32 - K/ PM III-16 / AD /III /2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUH. JAFAR.
Pangkat/NRP : Serma/615821.
Jabatan : Batih Madya Teknik Bela Negara.
Kesatuan : Rindam VII/Wrb.
Tempat tanggal lahir : Makassar, 10 Juli 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : BTN Bumi Batara Mawang Permai RT/RW 01/02
Kel. Borongloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini Nomor : BP/54/A-54/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam VII/ Wirabuana selaku Papera Nomor : Kep/05/II/2013 tanggal 11 Februari 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 27 / II / 2012 tanggal 6 Desember 2012.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 27 / II / 2012 tanggal 6 Desember 2012 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 352 ayat (1) KUHP.

Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

- a. Pidana : Penjara selama 3 (Tiga) bulan.
- b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

Nihil.

Berupa-surat :

1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. Tk.II.05.01 Pelamonia Makassar tanggal 27 Oktober 2012 atas nama Tn. Ibrahim Sanduan yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa A.n. dr. Linda Wijaya.

Agar tetap dilekatkan pada berkas.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui perbuatan dan menyadari atas kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tujuh bulan Oktober tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 diadabas, atau setidaknya dalam tahun 2012 di BTN Bumi Batara Mawang Permai Jl. Poros Malino Kab. Gowa, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama tiga bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 721/Mks. Pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Dodik Belneg Rindam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP. 615821.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ibrahim Sanduan (Saksi-1) sejak pertengahan tahun 2009 di Kompleks BTN Bumi Batara Mawang Permai Kab. Gowa, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP dan menyuruh Saksi-1 datang ke rumah Sdri. Murni yang berada di belakang mesjid Baiturrahman di Perumahan BTN Bumi Batara Mawang Permai Jln. Poros Malino Kab. Gowa lalu Saksi-1 berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol tidak ingat menuju ke belakang masjid Baiturrahman.
- d. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di belakang masjid Baiturrahman selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kenapa pipa masih bocor dan tukang membendung air?" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Bukan urusanku, saya sudah perbaiki kemarin", mendengar penyampaian dari Saksi-1 sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher bagian belakang lalu Terdakwa kembali memukul pipi bagian kanan dan bagian punggung Saksi-1 masing-masing sebanyak 1(satu) kali hingga Saksi-1 terjatuh ke tanah bekas genangan air.
- e. Bahwa kemudian datang Sdr. Tanrik (Saksi-3) dan Sdr. Sugiman ke tempat kejadian berusaha melerai sambil berteriak "Sudah..sudah," lalu Saksi-1 langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mula-mula menuju ke rumah Serma Haeruddin anggota Koramil Bontomarannu yang rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi-1 diikuti oleh Terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah.

- f. Bahwa setibanya di rumah Serma Haeruddin sudah ada Saksi-1 dan Serma Haeruddin serta tidak lama kemudian datang Sdr. Tanrik (Saksi-3) lalu selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Serma Haeruddin dan Saksi berusaha membicarakan dan menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 secara damai lalu Terdakwa dan Saksi-1 menceritakan kejadian tersebut kepada isterinya A.n. Sdri. Triwinarsih, namun Sdri. Triwinarsih tidak menerima dan menyuruh Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar untuk diproses perkaranya.
- g. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara meninju karena tersinggung dengan perkataan Saksi-1 saat Terdakwa menanyakan mengenai kebocoran pipa air PDAM kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Itu bukan urusan saya, tak usah kamu campuri urusan ini, itu sana sampah yang kau urus," dan seharusnya Terdakwa selaku anggota TNI AD dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik bukannya malah main hakim sendiri.
- h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Tk. II. 05. 01 Pelamonia Makassar tanggal 27 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. Linda Wijaya menerangkan korban Sdr. Ibrahim Sanduan didapati luka lecet pada pipi kanan kurang lebih 1 (satu) cm dan luka lecet pada lengan bawah kanan kurang lebih 0,5 cm.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Dua puluh tujuh Oktober tahun 2000 duabelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Perumahan BTN Bumi Batara Mawang Permai Jln. Poros Malino Kab. Gowa, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : *"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"*, perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama tiga bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 721/Mks. Pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Dodik Belneg RIndam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP. 615821.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ibrahim Sanduan (Saksi-1) sejak pertengahan tahun 2009 di Kompleks BTN Bumi Batara Mawang Permai Kab. Gowa, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP dan menyuruh Saksi-1 datang ke rumah Sdri. Murni yang berada di belakang mesjid Baiturrahman di Perumahan BTN Bumi Batara Mawang Permai Jln. Poros Malino Kab. Gowa lalu Saksi-1 berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol tidak ingat menuju ke belakang masjid Baiturrahman, setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kenapa pipa masih bocor dan tukang membendung air?" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Bukan urusanku, saya sudah perbaiki kemarin", mendengar penyampaian dari Saksi-1 sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan memukul leher bagian belakang Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa kembali memukul pipi bagian kanan dan bagian punggung Saksi-1 masing-masing sebanyak 1(satu) kali hingga Saksi-1 terjatuh ke tanah bekas genangan air.
- d. Bahwa kemudian datang Sdr. Tanrik (Saksi-3) dan Sdr. Sugiman ke tempat kejadian berusaha meleraikan sambil berteriak "Sudah..sudah," lalu Saksi-1 langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam menuju ke rumah Serma Haeruddin anggota Koramil Bontomarannu yang rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi-1 diikuti oleh Terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah.
- e. Bahwa setibanya di rumah Serma Haeruddin sudah ada Saksi-1 dan Serma Haeruddin serta tidak lama kemudian datang Sdr. Tanrik (Saksi-3) lalu selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Serma Haeruddin dan Saksi berusaha membicarakan dan menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 secara damai lalu Terdakwa dan Saksi-1 menceritakan kejadian tersebut kepada isterinya A.n. Sdri. Triwinarsih, namun Sdri. Triwinarsih tidak menerima dan menyuruh Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar untuk diproses perkaranya.

- f. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara meninju karena tersinggung dengan perkataan Saksi-1 saat Terdakwa menanyakan mengenai kebocoran pipa air PDAM kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Itu bukan urusan saya, tak usah kamu campuri urusan ini, itu sana sampah yang kau urus," dan seharusnya Terdakwa selaku anggota TNI AD dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik bukannya malah main hakim sendiri.
- g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Tk. II. 05. 01 Pelamonia Makassar tanggal 27 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. Linda Wijaya menerangkan korban Sdr. Ibrahim Sanduan didapati luka lecet pada pipi kanan kurang lebih 1 (satu) cm dan luka lecet pada lengan bawah kanan kurang lebih 0,5 cm, luka-luka yang diderita oleh Saksi-1 tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan dan aktifitasnya sehari-hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsida : Pasal 352 ayat (1) KUHP

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 :

Nama lengkap : Ibrahim Sanduan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Ambon Maluku, 8 Nopember 1970.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Tempat tinggal : BTN Bumi Batara Mawang Permai Blok
AB 8 No. 16 RT. 001 RW. 002 Kel.
Borongloe Kec. Bontomarannu Kab.
Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2009 di Kompleks BTN Bumi Batara Mawang Permai sewaktu Saksi datang mengunjungi rumah Terdakwa yang masih dalam tahap renovasi, tetapi anantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wita di Jln. Poros Malino Kompleks BTN Bumi Batara Mawang Permai tepatnya di belakang masjid Baiturrahman Kab. Gowa.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wita saat Saksi di rumah sedang menonton televisi dihubungi oleh Terdakwa menyuruh Saksi datang ke rumah Sdr. Murni yang berada di belakang masjid Baiturrahman di Perumahan BTN Bumi Batara Mawang Permai Kab. Gowa lalu Saksi berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo menuju ke belakang masjid Baiturrahman.
4. Bahwa setibanya di tempat tersebut selanjutnya Saksi langsung memarkirkan sepeda motor selanjutnya Saksi melihat dan mendengar dalam jarak 10 (sepuluh) meter Terdakwa berteriak "Kenapa pipa masih bocor dan tukang membendung air?" lalu dijawab oleh Saksi-1 "saya sudah perbaiki kemarin," dan tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi mengenai leher bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi kembali dipukul Terdakwa hingga terjatuh ke tanah bekas genangan air lalu Saksi langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor menuju ke rumah anggota Koramil Bontomarannu A.n. Serma Haeruddin yang dekat dengan rumah Saksi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.
5. Bahwa setelah sampai di rumah Serma Haeruddin untuk menjelaskan mengenai kebocoran pipa air PDAM di Kompleks BTN Bumi Batara Mawang Permai selanjutnya Saksi bersama Serma Haeruddin, Terdakwa dan teman Terdakwa A.n Sdr. Tanrik menuju ke tempat bocornya pipa air, namun sebelum sampai di tempat tersebut Terdakwa dan Sdr. Tandrik langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang sehingga saat berada di tempat pipa air PDAM yang bocor dan setelah diperiksa ternyata pipa air tidak bocor lalu Sdr. Ubaldy menyampaikan kalau pipa air PDAM sudah diperbaiki sejak 3(tiga) hari yang lalu selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada isterinya A.n Sdri. Triwinarsi lalu Saksi ditemani oleh Sdr. Baharuddin, Sdri. Ultra dan Sdr. Irfan melapor Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar.

6. Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa mengenai kebocoran pipa air PDAM dikarenakan Saksi selaku pengawas proyek yang bertanggung jawab di kompleks tersebut, namun untuk kebocoran pipa air PDAM, Saksi sudah mendatangi ke petugas PDAM Kab. Gowa dan pipa air tersebut sudah diperbaiki oleh tukangny.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Terdakwa marah melihat pipa air masih bocor di Kompleks BTN Bumi Batara Mawang Permai yang sebelumnya pipa air tersebut sudah tidak bocor lagi karena Saksi sudah menyuruh tukang pipa air untuk memperbaiki pipa tersebut.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai leher bagian belakang, pipi kanan dan punggung yang masing-masing sebanyak 1(satu) kali.
9. Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa, namun pada bulan Pebruari 2012 Saksi pernah didorong kepalanya oleh Terdakwa dengan menggunakan jari telunjuknya sebanya 1(satu) kali karena masalah bak sampah yang belum tersedia di Kompleks tersebut dan pada bulan Maret 2012 Saksi pernah diancam oleh Terdakwa karena jalan di Kompleks belum diperbaiki oleh Saksi.
10. Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi menderita luka memar di pipi kanan, luka lecet pada tangan sebelah kanan, leher dan punggung terasa sakit serta sudah berobat dan divisum di RS. Pelamonia Makassar.

Saksi – 2 :

Nama lengkap : Sugiman.
Pekerjaan : Karyawan Pabrik Biskut Mujur.
Tempat dan tanggal lahir : Makassar, 18 Juni 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi setelah kejadian pada tanggal 27 Oktober 2012 Saksi baru kenal Terdakwa anggota TNI AD yang berdinis di RIndam VII/Wrb, sedangkan dengan Sdr. Ibrahim Sanduan (Saksi-1) kenal pada awal bulan Juli 2011 saat Saksi akan mengambil sebuah rumah di salah satu kompleks BTN Bumi Batara Mawang Permai Kab. Gowa yang dikelola oleh Saksi-1, namun antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Komplek BTN Bumi Batara Mawang Permai Kab. Gowa dan pada saat kejadian Saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wita di Jln. Poros Malino Kompleks BTN Bumi Batara Mawang Permai Kab. Gowa tepatnya di belakang masjid Baiturrahman Kab. Gowa.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wita saat Saksi keluar rumah ingin mengambil pipa bekas yang berada di pinggir jalan kompleks saat itu Saksi melihat 2 (dua) orang yang sedang bertengkar di belakang masjid Baiturrahman yaitu Saksi-1 dengan Terdakwa selanjutnya Saksi langsung berjalan mendekati, namun saat Terdakwa memukul Saksi-1 menghindar lalu Saksi-1 lari tetapi terjatuh ke tanah yang ada genangan air yang saat itu Saksi berteriak : "Hei sudah," setelah Saksi-1 terjatuh di genangan air selanjutnya Terdakwa langsung memukul kearah muka Saksi-1 dengan menggunakan tangan sebanyak beberapa kali tetapi Saksi-1 berusaha berdiri lalu Saksi menyuruh Saksi-1 melarikan diri sehingga saksi-1 pergi menggunakan sepeda motornya lalu Saksi melihat Terdakwa mengejar Saksi-1 lalu Saksi kembali ke rumah.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dengan Saksi-1 pergi kemana karena Saksi langsung kembali ke rumah dan selain Saksi yang melihat kejadian masih ada orang lain yang berada di tempat tersebut, namun Saksi tidak tahu namanya.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul menggunakan tangan kosong mengenai bagian muka Saksi-1 secara berulang kali dan



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa kejadian tersebut karena masalah kebocoran saluran air PDAM yang berada di Kompleks BTN Bumi Batara Mawang Permai Kab. Gowa yang sedang dikerjakan.

6. Bahwa menurut Saksi, permasalahan kebocoran air PDAM di Kompleks BTN Bumi Batara Mawang Permai Kab. Gowa adalah tanggung jawab Saksi-1 selaku pengawas bangunan di Kompleks BTN Bumi Batara Mawang Permai Kab. Gowa tetapi Saksi tidak tahu apakah permasalahan kebocoran air PDAM sudah dilaporkan kepada Saksi-1 dan Saksi juga tidak tahu apakah sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 ada permasalahan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3 :

| | |
|--------------------------|---|
| Nama lengkap | : Tanrik. |
| Pekerjaan | : Purnawirawan TNI AD. |
| Tempat dan tanggal lahir | : Kab. Selayar, 27 Maret 1957. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia . |
| Agama | : Islam. |
| Tempat tinggal | : BTN Bumi Batara Mawang Permai Jln. Poros Malino Blok AC 6 No.1 RT.02 RW.02 Kel. Borongloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat Saksi menjadi warga di perumahan BTN Bumi Batara Mawang Permai Kab. Gowa dan Terdakwa menjadi Ketua RW 02 Lingkungan Borong, sedangkan dengan Sdr. Ibrahim Sanduan (Saksi-1) kenal sejak tahun 2010 saat Saksi menjadi warga di perumahan BTN Bumi Batara Mawang Permai Kab. Gowa dan Saksi-1 sebagai Ketua RT.01 RW.02 Lingkungan Borong, namun antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 07.30 Wita, Saksi menuju ke belakang masjid Baiturrahman Kompleks BTN Bumi Batara Mawang Permai Kab. Gowa untuk menindaklanjuti keberatan/complain dari warga mengenai kebocoran pipa air PDAM dan menemukan beberapa saluran pipa air PDAM yang masih bocor lalu Saksi menuju ke rumah Terdakwa yang menjabat sebagai Ketua RW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selanjutnya di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk mengecek langsung ke lokasi kebocoran pipa air PDAM lalu Terdakwa memanggil Saksi-1 melalui telepon, tidak lama kemudian Saksi-1 datang menggunakan sepeda motor Revo warna hitam lalu Terdakwa menghampiri Saksi-1 tetapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan kemudian Saksi mendengar Saksi-1 melontarkan kata-kata "Itu bukan urusanmu, urusi saja itu sampah," lalu Saksi melihat Terdakwa mendorong dada Saksi-1 menggunakan tangan sambil mengatakan "Kamu itu," lalu Saksi-1 membela diri dengan cara membalas memukul, namun tidak mengenai Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Terdakwa memukul berkali-kali Saksi-1 tetapi tidak mengenai bagian tubuh Saksi-1 dan Saksi-1 terpeleset dan terjatuh karena licin lalu Terdakwa kembali memukul Saksi-1 berkali-kali tetapi hanya 1 (satu) pukulan menggunakan tangan kiri mengenai bagian pipi kiri Saksi-1 selanjutnya Saksi langsung menarik Terdakwa untuk meleraikan dan pada saat yang bersamaan datang Sdr. Sugiman (Saksi-2) berjalan mendekat dan berteriak "Hei, sudah", lalu Saksi-1 bangun dan mengambil sepeda motor serta mengendarainya menuju ke rumah Serma Hairuddin Babinsa Desa Borongloe diikuti Terdakwa dan Saksi dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, selanjutnya di rumah Serma Hairuddin lalu Saksi bersama Terdakwa, Serma Hairuddin dan Saksi-1 sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai lalu Serma Hairuddin dan Saksi-1 pergi mengecek kembali kebocoran pipa air PDAM lalu Saksi kembali ke rumah.
5. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 kemungkinan karena Terdakwa tersinggung dengan kata-kata Saksi-1 yang mengatakan "Itu bukan urusanmu, urusi saja itu sampah", kepada Terdakwa sehingga Terdakwa emosi.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh Saksi-1 akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, namun setelah dijelaskan oleh penyidik dengan memperlihatkan Visum Et Repertum Saksi-1 tersebut, Saksi mengetahui kalau Saksi-1 mengalami luka lecet pipi kanan kurang lebih 1 (satu) cm dan luka pada lengan kanan bawah kurang lebih 0,5 cm.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah menurut Undang-Undang oleh Oditur Militer, namun tidak hadir karena Saksi sedang bekerja di Kabupaten Pinrang dan alamat Saksi tidak diketahui oleh karena itu



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik yang dibawah sumpah dan atas persetujuan Terdakwa dibacakan sebagai berikut.

Saksi – 4 :

Nama lengkap : Baharuddin.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Kab. Gowa, 17 Desember 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Poros Malino Kompleks Pabrik Kertas Romang Lompoa Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat Saksi bekerja di BTN Bumi Batara Mawang, sedangkan dengan Sdr. Ibrahim Sanduan (Saksi-1) kenal pada tahun 2011 sejak menjadi Pengawas bangunan BTN Bumi Batara Mawang Permai Gowa, namun antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wita di Jln. Poros Malino Kompleks BTN Bumi Batara Mawang Permai tepatnya di belakang masjid Baiturrahman Kab. Gowa.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wita Saksi membawa semen sebanyak 2 (dua) sak dengan menggunakan sepeda motor di Perumahan BTN Bumi Batara Mawang Permai tepatnya di belakang masjid Baiturrahman Kab. Gowa melihat Terdakwa datang dari Kompleks BTN Bumi Batara Mawang Permai sendirian dengan menggunakan sepeda motor Suzuki langsung menemui Saksi-1 yang berdiri di pinggir jalan depan gudang tempat Saksi mengambil semen yang jaraknya dengan Saksi sekitar 6 (enam) meter.
4. Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa datang lalu turun dari sepeda motornya dan mendekati Saksi-1 lalu Terdakwa langsung marah-marah sambil megatakan “Kenapa pipa air yang bocor tidak diperbaiki sehingga air mati di rumahku dari kemarin”, lalu dijawab oleh Saksi-1 “Sudah mi dilaporkan ke PDAM dan sudah dicoba untuk ditambal, tetapi masih tetap bocor,” lalu Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninju menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian bahu kiri.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mendorong bahu Terdakwa ke belakang dengan menggunakan kedua tangannya tetapi Terdakwa meninju kembali dengan menggunakan tangan kiri mengepal pada bagian bahu sebelah kanan Saksi-1 sebanyak 1(satu) kali lalu Terdakwa meninju muka Saksi-1 sebanyak dengan menggunakan tangan kanan dan tiba-tiba Saksi-1 kakinya terpeleset di selokan air yang berada di belakangnya dan terjatuh lalu Saksi-1 berusaha berdiri dan berlari kearah sepeda motornya yang berada di pinggir jalan lalu Saksi-1 pergi meninggalkan tempat kejadian menggunakan sepeda motor diikuti oleh Terdakwa, namun Saksi tidak tahu Saksi-1 dan Terdakwa pergi kemana lalu Saksi membawa semen yang akan digunakan untuk memperbaiki saluran air/selokan.
6. Bahwa Saksi tidak sempat untuk meleraai/memisahkan Terdakwa dengan Saksi-1 dengan alasan karena Saksi saat itu sedang memegang semen yang berada di atas sepeda motor dan sepeda motor belum distandar serta takut jatuh serta selain Saksi yang melihat kejadian masih ada orang lain yang berada di tempat kejadian, namun Saksi tidak tahu namanya.
7. Bahwa Saksi mengetahui penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 karena permasalahan kebocoran saluran air PDAM yang berada di BTN Bumi Batara Mawang Permai Kab. Gowa yang sedang dikerjakan dan merupakan tanggung jawab Saksi-1 selaku pengawas bangunan di BTN Bumi Batara Mawang Permai Kab. Gowa dan menurut penyampaian dari Saksi-1 kalau permasalahan tersebut sudah dilaporkan kepada pihak PDAM Kab. Gowa untuk diperbaiki, namun pihak PDAM Kab. Gowa belum datang memperbaiki.
8. Bahwa Saksi mengetahui sebelum kejadian antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak pernah ada permasalahan serta akibat kejadian tersebut, Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan dan luka lecet bagian tangan sebelah kiri serta sudah berobat di RS. Pelamonia Makassar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwamembenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Secata A Malino Rindam VII/Wrb Kab. Gowa selama empat bulan, lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama tiga bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 721/Mks. Pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam VII/Wrb Kab. Gowa, lulus dilantik pangkat Serda dan ditempatkan di Dodik Belneg Rindam VII/Wrb sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ibrahim Sanduan (Saksi-21 pada pertengahan tahun 2009 di BTN Bumi Batara Mawang Permai sedangkan dengan Sdr. Baharuddin (Saksi) dan Sdr. Sugiman (Saksi-2) tidak kenal, tetapi antara Terdakwa dengan ketiganya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa selama menjadi anggota TNI AD tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana tetapi Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor-Timur pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1990 dan mendapat tanda jasa Satya Lencana Seroja.
4. Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara meninju pada bagian pipi kanan sebanyak satu kali dan saat kejadian Saksi-1 membela diri berusaha mengangkis dan mengelak pukulan/tinju Terdakwa serta Terdakwa saat kejadian sebagai Ketua RW Kel. Borongloe Kec. Bontomarannu yang dipilih secara aklamasi oleh seluruh warga masyarakat.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa didatangi di rumahnya di BTN Bumi Batara Mawang Permai oleh salah satu warga A.n Sdr. Tendri dan mengatakan "Pak RW ikut saya," lalu Terdakwa bertanya "Ada Apa?" dan dijawab oleh Sdr. Tendri "Ikut saja nanti kita lihat disana", selanjutnya Terdakwa mengikuti Sdr. Tendri sampai di lokasi kebocoran pipa air PDAM di Kompleks BTN Bumi Batara Mawang Permai Kab. Gowa tepatnya di belakang masjid Baiturrahman lalu Sdr. Tendri menyampaikan kepada Terdakwa "Pak disini ada anak-anak saya keltemukan mandi-mandi tadi dan pipa ini sengaja dibocor karena diparit akan dibuat penampungan air untuk pekerja buruh bangunan kerja perumahan".
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Hp untuk memnta Saksi-1 datang ke lokasi kebocoran pipa air PDAM karena kapasitasnya sebagai pengawas lapangan pengembangan BTN dan tidak lama kemudian Saksi-1 datang seorang diri menggunakan sepeda motor warna hitam, setibanya di lokasi selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 "Kenapa pipa saluran air PDAM bocor lagi dan digunakan untuk keperluan proyek?" lalu dijawab Saksi-1 dengan nada kasar "Itu bukan urusan saya tak usah kamu campuri urusan ini, itu sana sampah yang kau urus," lalu Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil berkata "Kamu jangan ngomong begitu, kasian itu warga kekeringan air".
7. Bahwa kemudian dengan spontanitas Terdakwa memegang kerah baju Saksi-1 dan mendorong badannya sehingga



terdakwa ke belakang, namun Saksi-1 malah mengepalkan tangannya lalu Terdakwa berkata "Kamu mau melawan?" selanjutnya Terdakwa maju dan tiba-tiba Saksi-1 akan memukul kearah muka Terdakwa, namun karena Terdakwa mengelak sehingga tidak mengenai muka Terdakwa lalu Terdakwa membalas memukul dengan cara meninju kearah muka dengan tangan kiri dan mengenai pipi bagian kanan Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh karena licin dan berusaha berdiri.

8. Bahwa selanjutnya datang Sdr. Tenri dan salah satu warga melerai sambil mengatakan "Sudah..Sudah," lalu Saksi-1 pergi menggunakan sepeda motor warna hitam ke rumah Babinsa Borongloe A.n Serma Haeruddin lalu Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah, setibanya di rumah Serma Haeruddin sudah ada Saksi-1 dan Serma Haeruddin dan Sdr. Tenri duduk berempat membicarakan maslah keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 lalu Terdakwa dengan Saksi-1 saling memaafkan dan menyadari kalau keributan tersebut adalah kesalahpahaman lalu Terdakwa kembali ke rumah karena menganggap permasalahan tersebut sudah selesai.
9. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 secara spontan karena tersinggung saat Terdakwa menanyakan mengenai kebocoran pipa air PDAM terhadap Saksi-1 lalu Saksi-1 menjawab dengan nada kasar "Itu bukan urusan saya tak usah kamu campuri urusan ini, itu sana sampah yang kau urus," kepada Terdakwa di depan warga.
10. Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa hanya melihat luka goresan di bagian tangan kanan yang menurut Terdakwa disebabkan karena Saksi-1 terjatuh serta Terdakwa pada awal tahun 2012 pernah memiliki permasalahan dengan Saksi-1 mengenai pembuatan bak sampah yang dijanjikan oleh Manager Pengembangan Perumahan Bumi Batara Mawang Permai (Saksi-1) yang disuruh langsung oleh pimpinan pengembang, namun selama setahun Saksi-1 tidak pernah merealisasikan pekerjaan tersebut dengan berbagai alasan dan permasalahan sudah diselesaikan secara damai.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang-barang :

Nihil.

Berupa-surat :



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu lembar) - Visum Et Repertum dari RS. Tk.II.05.01 Pelamonia Makassar tanggal 27 Oktober 2012 atas nama Tn. Ibrahim Sanduan yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa A.n. dr. Linda Wijaya.

yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan petunjuk tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama tiga bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 721/Mks. Pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Dodik Belneg RIndam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP. 615821.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ibrahim Sanduan (Saksi-1) sejak pertengahan tahun 2009 di Kompleks BTN Bumi Batara Mawang Permai Kab. Gowa, dimana Saksi-1 adalah sebagai Pengawas Lapangan/Pengawas Proyek Kompleks BTN Batara Mawang Permai namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP dan menyuruh Saksi-1 datang ke rumah Sdri. Murni yang berada di belakang mesjid Baiturrahman di Perumahan BTN Bumi Batara Mawang Permai Jln. Poros Malino Kab. Gowa lalu Saksi-1 berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol tidak ingat menuju ke belakang masjid Baiturrahman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di belakang masjid Baiturrahman selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kenapa pipa masih bocor dan tukang membendung air?" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Saya sudah perbaiki" lalu Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher bagian belakang lalu Terdakwa kembali memukul pipi bagian kanan dan bagian punggung Saksi-1 masing-masing sebanyak 1(satu) kali hingga Saksi-1 terjatuh ke tanah bekas genangan air.
5. Bahwa benar kemudian datang Sdr. Tanrik (Saksi-3) dan Sdr. Sugiman ke tempat kejadian berusaha meleraikan sambil berteriak "Sudah..sudah," lalu Saksi-1 langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam menuju ke rumah Serma Haeruddin anggota Koramil Bontomarannu yang rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi-1 diikuti oleh Terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah.
6. Bahwa benar setibanya di rumah Serma Haeruddin sudah ada Saksi-1 dan Serma Haeruddin serta tidak lama kemudian datang Sdr. Tanrik (Saksi-3) lalu selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Serma Haeruddin dan Saksi berusaha membicarakan dan menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 secara damai lalu Terdakwa dan Saksi-1 menceritakan kejadian tersebut kepada isterinya A.n. Sdri. Triwinarsih, namun Sdri. Triwinarsih tidak menerima dan menyuruh Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar untuk diproses perkaranya.
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa kesal kepada Saksi-1 dimana Saksi-1 tidak melakukan apa yang diminta oleh Terdakwa untuk memperbaiki pipa air yang bocor sehingga mengakibatkan rumah Terdakwa tidak mendapat aliran air.
8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Tk. II. 05. 01 Pelamonia Makassar tanggal 27 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. Linda Wijaya menerangkan korban Sdr. Ibrahim Sanduan didapati luka lecet pada pipi kanan kurang lebih 1 (satu) cm dan luka lecet pada lengan bawah kanan kurang lebih 0,5 cm.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah dibuktikan Oditur Militer dalam tuntutanannya, oleh karena itu Majelis akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang di susun secara Subsederitas yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Primair :

1. Unsur kesatu : "Dengan sengaja".
2. Unsur kedua : "Melakukan penganiayaan".

Subsidaire :

1. Unsur Ke satu : Barang Siapa
2. Unsur Ke dua : Dengan sengaja
3. Unsur Ke tiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka
Kepada orang lain.
4. Unsur ke empat : Yang tidak menimbulkan
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan
atau pencaharian.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsideritas mala Majelis akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair terlebih dahulu dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Primair :

1. **Unsur Kesatu** : "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja (kesengajaan) didalam doktrin hukum adalah :

- a. Kehendak untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan undang-undang.
- b. Tujuan dari kehendak untuk melakukan kejahatan tertentu.
- c. Kesengajaan haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :
 - 1) Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai.
 - 2) Antara motif perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa.



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ibrahim Sanduan (Saksi-1) sejak pertengahan tahun 2009 di Kompleks BTN Bumi Batara Mawang Permai Kab. Gowa, dimana Saksi-1 adalah sebagai Pengawas Lapangan/Pengawas Proyek Kompleks BTN Batara Mawang Permai namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP dan menyuruh Saksi-1 datang ke rumah Sdri. Murni yang berada di belakang mesjid Baiturrahman di Perumahan BTN Bumi Batara Mawang Permai Jln. Poros Malino Kab. Gowa lalu Saksi-1 berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol tidak ingat menuju ke belakang masjid Baiturrahman.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di belakang masjid Baiturrahman selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kenapa pipa masih bocor dan tukang membendung air?" lalu dijawab oleh Saksi-1 "saya sudah perbaiki kemarin", lalu langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher bagian belakang lalu Terdakwa kembali memukul pipi bagian kanan dan bagian punggung Saksi-1 masing-masing sebanyak 1(satu) kali hingga Saksi-1 terjatuh ke tanah bekas genangan air.
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa kesal kepada Saksi-1 dimana Saksi-1 tidak melakukan apa yang diminta oleh Terdakwa untuk memperbaiki pipa air yang bocor sehingga mengakibatkan rumah Terdakwa tidak mendapat aliran air.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Melakukan penganiayaan"

- Bahwa di dalam pasal 351 (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Penganiayaan" saja.
- Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.
- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan oleh si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb.
- Bahwa rasa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh manusia.
- Bahwa penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan, rasa sakit atau luka).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ibrahim Sanduan (Saksi-1) sejak pertengahan tahun 2009 di Kompleks BTN Bumi Batara Mawang Permai Kab. Gowa, dimana Saksi-1 adalah sebagai Pengawas Lapangan/Pengawas Proyek Kompleks BTN Batara Mawang Permai namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP dan menyuruh Saksi-1 datang ke rumah Sdri. Murni yang berada di belakang mesjid Baiturrahman di Perumahan BTN Bumi Batara Mawang Permai Jln. Poros Malino Kab. Gowa lalu Saksi-1 berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol tidak ingat menuju ke belakang masjid Baiturrahman.



3. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di belakang masjid Baiturrahman selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kenapa pipa masih bocor dan tukang membendung air?" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Saya sudah perbaiki kemarin" lalu Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher bagian belakang lalu Terdakwa kembali memukul pipi bagian kanan dan bagian punggung Saksi-1 masing-masing sebanyak 1(satu) kali hingga Saksi-1 terjatuh ke tanah bekas genangan air.
4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Tk. II. 05. 01 Pelamonia Makassar tanggal 27 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. Linda Wijaya menerangkan korban Sdr. Ibrahim Sanduan didapati luka lecet pada pipi kanan kurang lebih 1 (satu) cm dan luka lecet pada lengan bawah kanan kurang lebih 0,5 cm.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan Penganiayaan" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis tidak perlu membuktikan dakwaan Subsidiar.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa merasa bahwa Saksi-1 tidak melakukan apa yang diharapkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa menahan emosinya sehingga Terdakwa memukul Saksi-1.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasakan sakit akibat pukulan Terdakwa, dan menuntut Terdakwa untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra dan nama baik TNI di mata masyarakat.

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini antara lain berupa :

Berupa surat :

1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. Tk.II.05.01 Pelamonia Makassar tanggal 27 Oktober 2012 atas nama Tn. Ibrahim Sanduan yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa A.n. dr. Linda Wijaya.

Karena merupakan kelengkapan berkas perkara sehingga tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muh. Jafar Serma NRP 615821 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara : Selama 2 (Dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. Tk.II.05.01 Pelamonia Makassar tanggal 27 Oktober 2012 atas nama Tn. Ibrahim Sanduan yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa A.n. dr. Linda Wijaya.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari ini Rabu tanggal 3 April 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. Mayor Sus NRP 524420 dan Nunung Hasanah, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H. Mayor Sus NRP 524422, Panitera Ziky Suryadi, S.H. Kapten Sus NRP. 533176 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

Hari Aji Sugianto, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP. 11813/P

HAKIM ANGOTA I

Ttd.

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP. 524420

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Nunung Hasanah, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670

PANITERA

Ttd.

Ziky Suryadi, S.H.

Kapten Sus NRP. 533176
Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Ziky Suryadi, S.H.
Kapten Sus NRP 533176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)